

ABSTRAK

Perkembangan teknologi blockchain telah melahirkan fenomena Non-Fungible Token (NFT) sebagai instrumen baru dalam komersialisasi karya seni digital. Namun, kemudahan teknologi ini turut memunculkan praktik penggandaan ilustrasi digital milik seniman tanpa izin untuk kemudian dipasarkan sebagai NFT di berbagai platform marketplace. Praktik tersebut tidak hanya melanggar hak ekonomi dan hak moral pencipta yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, tetapi juga memenuhi anasir-anasir perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan anasir-anasir perbuatan melawan hukum dalam penggandaan ilustrasi digital tanpa izin yang dikomersialisasikan sebagai NFT, serta mengkaji bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi seniman berdasarkan hukum perdata.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Sumber data penelitian menggunakan data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dari berbagai peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, putusan pengadilan, serta penelusuran internet. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan studi kasus terhadap kasus Yuga Labs, MetaBirkin (Hermes v. Rothschild), Imelda Victoria Hutabarat, serta Ardneks dan Twisted Vacancy, sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggandaan ilustrasi digital tanpa izin yang dikomersialisasikan sebagai NFT memenuhi seluruh anasir Pasal 1365 KUHPerdata, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian materiil maupun immateriil, serta hubungan kausalitas yang nyata antara perbuatan dan kerugian yang dialami seniman. Perlindungan hukum bagi seniman dapat ditempuh melalui jalur non-litigasi yang lebih cepat seperti negosiasi, mediasi, dan Online Dispute Resolution (ODR), maupun melalui jalur litigasi berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta dan Pasal 1365 KUHPerdata yang memberikan kepastian hukum lebih kuat.

Kata Kunci: Non-Fungible Token, Perbuatan Melawan Hukum, Hukum Perdata